

PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU – PERHUTANAN SOSIAL – TATA CARA

2025

PERGUB NO.10, BD 2025/NO.10, HLM 16

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, untuk mendukung pelaksanaan Perencanaan terpadu Pemerintah Daerah Provinsi melakukan penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.10 Tahun 2022, Perpres No.28 Tahun 2023, Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Strategi Perencanaan Percepatan IAD, Perencanaan IAD, Pelaksanaan IAD, Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama Mitra Pembangunan, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan.

CATATAN : - Pergub ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2025.